



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: ~~4683~~/XIII/A/UNAND-2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KLINIK PRATAMA MEDIKA ANDALAS
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. Bahwa Klinik Pratama Medika Andalas adalah unit yang menunjang lancarnya kegiatan Universitas Andalas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa untuk kelancaran tugas operasional Klinik Pratama Medika Andalas Universitas Andalas, perlu mengangkat pengelola Klinik Pratama Medika Andalas, Universitas Andalas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan undang undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Andalas;
6. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas; *J. d.*

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
10. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor DIPA-042.0.1.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KLINIK PRATAMA MEDIKA ANDALAS UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017
- PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Klinik Pratama Medika Andalas Tahun 2017.
- KEDUA : Pengelola Klinik Pratama Medika Andalas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **03 Januari 2017** sampai dengan **tanggal 31 Desember 2017**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 September 2017

REKTOR

TAFDIL HUSNI
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
2. Ketua Lembaga / Direktur di lingkungan Universitas Andalas
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : /A/UNAND-2017
 TANGGAL : 01 November 2017
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGELOLA
 KLINIK PRATAMA MEDIKA
 ANDALAS UNIVERSITAS ANDALAS
 TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN
1	Rektor Universitas Andalas dan	Penanggung Jawab
2	Wakil Rektor II	Wakil Penanggung Jawab
3	Dekan di lingkungan Cluster Kesehatan Unand	Dewan Pengawas
4	DR. dr. Andani Eka Putra, M.Sc	Direktur
5	Prof.Dr.dr.Rizanda Machmud, M.Kes,FISCH,FISCM	Satuan Pengawas Internal
6	dr. Lili Irawati, M. Biomed	Satuan Pengawas Internal
7	Prof. DR. dr. Delmi Sulastri, MS.SPGK	Wakil Direktur Medik, Pendidikan, Penelitian
8	DR. Dedy Almasdy, Msi, Apt	Wakil Direktur Administrasi, Keuangan, Logistik dan Sumber Daya Manusia
9	DR. dr. Yuniar Lestari, M.Kes	Koordinator Bidang Pelayanan
10	DR. dr. Firdawati, M. Kes	Koordinator Bidang Pendidikan dan Penelitian
11	dr. Ulya Uti Fasrini	Koordinator BPJS
12	Dr. Desmawati, M.Gizi	Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan
13	Diny Aminike, MPsi	Koordinator Bidang SDM
14	DR.Drg. Nila Kasuma, M. Biomed	Koordinator Bidang Logistik dan Perencanaan



Ditetapkan di Padang
 Pada tanggal 1 November 2017

REKTOR

 TAFDIL HUSNI
 NIP 196211201987021002